



## **Analisis Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Kontribusinya Pada Sistem Kenegaraan**

**Karmelita<sup>1</sup>, Alifah Kemalasari Ramadhanti<sup>2</sup>, Cahya Maharani<sup>3</sup>, Rudi Santoso<sup>4</sup>**

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [karmell754@gmail.com](mailto:karmell754@gmail.com) ; [alifahkemalasari04860@gmail.com](mailto:alifahkemalasari04860@gmail.com) ; [cahyakmrn178@gmail.com](mailto:cahyakmrn178@gmail.com) ;  
[rudisantoso@radenintan.ac.id](mailto:rudisantoso@radenintan.ac.id)

Received: January 10, 2026 Accepted: March 5, 2026 Published: May 16, 2026

### **Abstract**

*Political science and governance constitute fundamental disciplines for understanding state structures and functions. This study comprehensively examines the concepts, scope, and roles of political science and governance within state systems. Employing a qualitative normative approach through library research, the analysis draws from primary and secondary sources including scientific journals, books, and official regulations. Findings reveal that political science encompasses five primary fields: political theory, state institutions, political parties and groups, public opinion and elections, and international relations. Governance, as a derivative concept, incorporates good governance principles, democratic accountability, and checks and balances mechanisms among institutions. The role of political science in state systems manifests through three main dimensions: legitimizing public policy formulation, institutional strengthening via power separation (trias politica), and cultivating democratic political culture. These results reinforce that developing political science is inseparable from strengthening democratic and constitutional governance in Indonesia.*

**Keywords:** Political Science, Public Policy, Governance, State System, Trias Politica.

### **Abstrak**

Ilmu politik dan pemerintahan merupakan disiplin ilmu yang fundamental dalam memahami struktur dan fungsi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, ruang lingkup, dan peran ilmu politik serta pemerintahan dalam sistem kenegaraan. Dalam studi ini, digunakan pendekatan kualitatif normatif melalui kajian kepustakaan (library research) untuk menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, serta peraturan resmi yang berlaku. Temuan menunjukkan bahwa ilmu politik mencakup lima bidang kajian utama: teori politik, lembaga-lembaga negara, partai dan kelompok politik, opini publik dan pemilu, serta hubungan internasional. Pemerintahan, sebagai konsep turunan, merangkum prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas demokratis, dan mekanisme checks

and balances antar lembaga. Peran ilmu politik dalam sistem kenegaraan tercermin dalam tiga dimensi utama: pembentukan kebijakan publik yang legitim, penguatan kelembagaan melalui pemisahan kekuasaan (trias politica), dan pembinaan budaya politik demokratis. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengembangan ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan konstitusional di Indonesia.

**Keywords:** Ilmu Politik, Kebijakan Publik, Pemerintahan, Sistem Kenegaraan, Trias Politica.

---

## 1. PENDAHULUAN

Ilmu politik, cabang ilmu sosial tertua, memahami relasi kekuasaan, negara, dan pemerintahan. Dari kajian filosofis etika sosial, ia berevolusi menjadi disiplin empiris yang mengkaji perilaku politik, pengambilan keputusan, kelembagaan, hubungan internasional, dan pemerintahan komparatif. Di era demokrasi global yang diwarnai digitalisasi, otoritarianisme baru, dan desentralisasi, penguasaan konsep dasar ilmu politik krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam mengkonsolidasi demokrasi.

Perkembangan ilmu politik di Indonesia sangat erat kaitannya dengan perjalanan ketatanegaraan dan sistem politik nasional. Sejak momentum Reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi struktural yang signifikan, antara lain melalui serangkaian amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan mekanisme pemilihan umum secara langsung, desentralisasi kekuasaan melalui sistem otonomi daerah, serta penguatan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan-perubahan ini tidak hanya mengubah arsitektur formal sistem pemerintahan, tetapi juga membuka ruang baru bagi ilmu politik dan pemerintahan sebagai kerangka analitik untuk memetakan dinamika kekuasaan, kontrol, dan akuntabilitas dalam sistem kenegaraan Indonesia kontemporer (Gismar, 2021; Sorik, 2019; Sugeng, 2024).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur akademik Indonesia yang menghubungkan konsep dasar ilmu politik secara holistik dengan peran praktisnya dalam sistem kenegaraan. Sebagian besar kajian ilmiah cenderung berfokus pada dua arah terpisah: satu kelompok menitikberatkan pada analisis lembaga formal negara dan hukum tata Negara, kelompok lain lebih menekankan pada perilaku politik, partisipasi warga, dan dinamika pemilihan umum tanpa mengintegrasikannya dengan kerangka teoritis ilmu politik yang menyeluruh. Kesenjangan antara studi institusi formal dan studi proses politik empiris ini menciptakan “gap

analisis” yang menurunkan kemampuan ilmu politik untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang lebih kompleks, seperti persoalan sentralisasi–desentralisasi kekuasaan, dinamika multipartai, dan konsolidasi demokrasi di tingkat subnasional (Erinaldi, 2024; Mayang, 2025; Rafsyanjani, 2025).

Berasal dari latar belakang tersebut, Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan (negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, distribusi sumber daya politik), memetakan ruang lingkup kajian kontemporer yang mengintegrasikan teori politik, perilaku politik, dan analisis kebijakan publik, serta mengidentifikasi peran strategis ilmu politik dalam sistem kenegaraan Indonesia, khususnya untuk konsolidasi demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif serta responsif. Kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu politik yang normatif-teoritis sekaligus praktis dalam pembangunan demokrasi berkualitas di Indonesia.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI**

Ilmu politik sejak Aristoteles dianggap "ilmu tertinggi" untuk kehidupan bersama yang adil. Secara modern, ilmu ini mempelajari negara, kekuasaan, dan pemerintahan secara sistematis, termasuk kebijakan, distribusi sumber daya, dan legitimasi otoritas. Dalam (Miriam Budiardjo, 2008) menekankan kekuasaan sebagai konsep sentral (sifat, dasar, proses, ruang lingkup, dan konsekuensinya) yang melampaui struktur formal ke relasi sosial dan konflik masyarakat. Berdasarkan perspektif kelembagaan, (Robert Dahl, 1963) memandang sistem politik sebagai pola hubungan antarmanusia yang melibatkan kendali, pengaruh, dan wewenang, mencakup tidak hanya lembaga formal (parlemen, kabinet) tetapi juga kelompok kepentingan, partai, media, dan masyarakat sipil. Pendekatan *behavioral* (Mochtar, 2022) menyoroti perilaku politik aktual pelaku, bukan hanya struktur konstitusional.

Pada konteks pemerintahan, konsep yang semakin dominan adalah tata kelola yang baik atau *good governance*. UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan urusan negara yang partisipatif, konsensus-oriented, akuntabel, transparan, responsif, efektif-efisien, inklusif, dan berbasis *rule of law*. Di Indonesia, prinsip ini krusial untuk mengurangi kebocoran kebijakan, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat legitimasi pemerintahan (Guntur, 2017; Nurhidayat, 2023). Beberapa tulisan ilmiah Indonesia lainnya juga menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini menjadi syarat penting untuk memperkecil kebocoran kebijakan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat legitimasi pemerintahan di mata rakyat (Nurhidayat, 2023; Hisriani, 2024).

Teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam karya monumentalnya

(L'Esprit des Lois, 1748) tetap menjadi landasan konseptual penting dalam kajian sistem kenegaraan modern. Dalam teori ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga fungsi utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki kewenangan dan mekanisme saling kontrol (*checks and balances*) untuk mencegah akumulasi kekuasaan pada satu lembaga atau satu pribadi. Di Indonesia, pasca amandemen UUD 1945, konsep trias politica tidak diterapkan secara kaku, melainkan berubah menjadi sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang mengakomodasi keberadaan lembaga-lembaga negara independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi. Menurut (Asshiddiqie, 2006) menegaskan bahwa modifikasi ini memperluas cakupan studi ilmu politik dan pemerintahan dengan memasukkan lembaga-lembaga non-eksekutif sebagai aktor utama dalam sistem kontrol dan pengawasan kekuasaan.

Selain itu, teori demokrasi sebagai landasan legitimasi kekuasaan juga menjadi kajian sentral dalam ilmu politik dan pemerintahan. Joseph Schumpeter memandang demokrasi sebagai bentuk prosedur institusional bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya melalui kontestasi politik yang kompetitif; dalam pandangan ini, demokrasi tidak perlu menjamin keadilan substantif, tetapi cukup menjamin adanya proses pemilihan yang bebas dan adil. Definisi yang lebih luas dikembangkan oleh Robert Dahl melalui konsep *polyarchy*, yang menekankan perlunya kompetisi politik, partisipasi warga, serta perlindungan hak sipil dan politik sebagai syarat bagi sistem demokrasi yang berlaku dalam praktik. Dalam perkembangan teoritis terkini, (Dennis, 2000), sebagaimana diulas ulang oleh beberapa penulis Indonesia seperti (Alfian, 2019), menegaskan bahwa tata pemerintahan yang demokratis mengkombinasikan prinsip otonomi unit negara (*self-governance*) dengan mekanisme formal dan informal yang mengatur proses pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan kenegaraan. Dengan demikian, ilmu politik dan pemerintahan menjadi kerangka analitik yang menghubungkan teori demokrasi, struktur kelembagaan, serta praktik *good governance* dalam konteks sistem kenegaraan Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan mensintesis konsep teoritis ilmu politik dan pemerintahan dari literatur akademik. Menurut (Zed, 2008), kajian kepustakaan melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan konstruksi argumen secara sistematis dari pengetahuan yang ada.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi naskah akademik, peraturan perundang-undangan (misalnya UUD NRI 1945,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), serta putusan lembaga negara yang relevan dengan topik kajian. Sumber data sekunder mencakup:

- jurnal ilmiah terindeks SINTA, Scopus, dan MDPI;
- buku teks dan monograf ilmu politik dan pemerintahan;
- serta prosiding seminar nasional dan internasional yang relevan.

Kriteria inklusi sumber data mencakup publikasi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2015–2025), relevansi topik dengan konsep ilmu politik, pemerintahan, dan sistem kenegaraan, dan kredibilitas sumber yang terbukti melalui proses *peer-review* dan/atau terakreditasi. Pola kriteria inklusi “10 tahun terakhir” (2015–2025) sering digunakan dalam meta-analisis dan *systematic literature review* di Indonesia, misalnya dalam kajian kebijakan dan tata kelola yang menerapkan batas waktu serupa untuk memastikan pembaruan dan relevansi dokumen yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis. Analisis menggunakan content analysis (pemahaman isi dokumen secara objektif) dan analisis komparatif (perbandingan argumen/definisi antar-sumber) untuk membangun kerangka konseptual yang koheren. Validasi data dilakukan dengan metode Triangulasi sumber (minimal tiga sumber per klaim) untuk memastikan kredibilitas dan mengurangi bias. Sintesis data menghasilkan konstruksi konseptual terpadu tentang hubungan ilmu politik, pemerintahan, dan sistem kenegaraan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsep Dasar Ilmu Politik dan Pemerintahan**

Ilmu politik sebagai disiplin akademis dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang utama. Dari aspek kenegaraan, ilmu politik mempelajari hal-hal yang terkait dengan struktur dan fungsi negara, seperti konsep negara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara, relasi antara negara dan warganya, serta hubungan antarnegara (diplomasi, hubungan internasional, dan tata kerja sistem negara). Dalam literatur pengantar ilmu politik Indonesia, misalnya modul “Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya”, ilmu politik disebutkan mempelajari politik dari tiga perspektif besar: kenegaraan, kekuasaan, dan pengambilan keputusan. Dari aspek kekuasaan, ilmu politik memfokuskan studi pada kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat, mulai dari sifat dan hakikatnya, dasar kekuasaan, proses-proses yang membentuknya, ruang lingkup, hingga konsekuensi dan hasil-hasil yang ditimbulkan. Dalam karya Miriam Budiardjo, pembahasan politik secara khusus menyoroti kekuasaan, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan sebagai konsep inti ilmu politik. (IPDN, 2019)

Dari perspektif pengambilan keputusan, ilmu politik mengkaji bagaimana keputusan-keputusan otoritatif bagi seluruh masyarakat dibuat dan dilaksanakan, baik melalui

lembaga negara maupun melalui proses politik yang tidak selalu tertulis dalam konstitusi, seperti tekanan kelompok kepentingan, opini publik, atau gerakan sosial. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan politik tidak hanya berlangsung di parlemen atau kabinet, tetapi juga melalui arena-arena informal yang mempengaruhi kebijakan nasional dan lokal (Budiardjo, 2008)

Kekuasaan (*power*) adalah inti ilmu politik. Menurut (Lasswell dan Kaplan, 1950) mendefinisikannya sebagai partisipasi dalam pembuatan keputusan politik yang mengikat. Bentuknya meliputi *influence* (pengaruh), *authority* (kewenangan), dan kontrol sumber daya. Secara modern, *soft power* menekankan budaya, norma, dan diplomasi sebagai alat pengaruh tanpa paksaan (Mochtar, 2022). Pemerintahan sebagai konsep akademis merujuk pada proses, institusi, dan mekanisme melalui mana kekuasaan publik dijalankan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam studi politik Indonesia, penting untuk membedakan antara *government* (pemerintah) dan *governance* (tata kelola/pemerintahan): Pemerintah biasanya merujuk pada entitas atau lembaga yang memegang kekuasaan negara, seperti presiden, kabinet, parlemen, dan aparatur negara, sedangkan *governance* merujuk pada proses dan kualitas penyelenggaraan kekuasaan tersebut, termasuk aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik.

### **Ruang Lingkup Kajian Ilmu Politik**

Menurut klasifikasi (UNESCO, 1948) yang masih relevan, ilmu politik terdiri dari empat bidang utama: (1) teori politik (definisi politik, pemerintahan, sistem, ideologi, demokrasi); (2) lembaga politik (konstitusi, pemerintah pusat/daerah, pemerintahan perbandingan); (3) partai, kelompok politik, dan opini publik; serta (4) hubungan internasional (politik luar negeri, organisasi internasional, hukum internasional). Klasifikasi ini terus dikembangkan oleh asosiasi ilmu politik nasional sesuai dinamika kontemporer (Universitas Terbuka, 2020).

**Tabel 1.** Ruang Lingkup Bidang Kajian Ilmu Politik dan Relevansinya dalam Sistem Kenegaraan

<b>Bidang Kajian</b>	<b>Cakupan Substansi</b>	<b>Relevansi dalam Sistem Kenegaraan</b>
Teori Politik	Kekuasaan, legitimasi, ideologi, demokrasi, keadilan	Landasan normatif dan filosofis penyelenggaraan negara
Lembaga-Lembaga Negara	Konstitusi, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga	Struktur formal sistem pemerintahan

	independen	
Partai & Kelompok Politik	Partai politik, kelompok kepentingan, gerakan sosial, opini public	Agregasi dan artikulasi kepentingan warga negara
Kebijakan Publik	Proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan	Instrumen pencapaian tujuan negara
Hubungan Internasional	Diplomasi, organisasi internasional, hukum internasional	Posisi negara dalam tata global

*Sumber: Diolah dari Budiardjo (2010) dan Universitas Terbuka (2020)*

Pasca-reformasi 1998, kajian ilmu politik di Indonesia meluas signifikan, terutama akibat desentralisasi kekuasaan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah, Pilkada langsung, dan dinamika politik lokal kini menjadi fokus utama. Temuan ini sejalan dengan (Alfian, 2019) yang menegaskan desentralisasi sebagai kunci konsolidasi demokrasi Indonesia.

### **Peran Ilmu Politik dalam Sistem Kenegaraan**

Ilmu politik berperan krusial dalam sistem kenegaraan melalui tiga dimensi utama: landasan teori kebijakan publik, penguatan kelembagaan, dan pembentukan budaya politik demokratis. Peran ini bersifat normatif sekaligus praktis dalam meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan demokratisasi pemerintahan.

#### **1. Landasan Teoritis bagi Pembentukan Kebijakan Publik yang Legitim**

Sebagai landasan teoritis, ilmu politik mendukung pembentukan kebijakan publik yang legitim dan responsif melalui pemahaman proses agregasi kepentingan, representasi, serta teori legitimasi kekuasaan. Hal ini memastikan kebijakan tidak hanya teknokratis, tetapi juga selaras dengan dinamika sosial-politik dan aspirasi masyarakat. Menurut (Sirajuddin dan Winardi, 2015), kerangka normatif seperti konstitusi harus dipahami bersama proses politik, peran aktor formal-informal, serta tarik-menarik kepentingan. Dengan demikian, ilmu politik menjembatani aspek konstitusional dan realitas politik praktis, menghasilkan kebijakan dengan legitimasi substantif, bukan hanya keabsahan formal (Riewanto, 2023; Raden, 2025).

#### **2. Penguatan Kelembagaan melalui *trias politica* dan *checks and balances***

Kedua, ilmu politik memperkuat kelembagaan melalui prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan (*separation and distribution of power*). Konsep *trias politica* Montesquieu (pembagian

legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi dasar struktur negara demokratis, termasuk Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 yang melahirkan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Meski dimodifikasi dengan fungsi komplementer (konsultatif dan eksaminatif), tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan dominasi eksekutif masih ada. Oleh karena itu, ilmu politik dan hukum tata negara esensial untuk menguatkan checks and balances melalui analisis akademik dan kajian normatif (Irawan, 2025).

### 3. Pembinaan Budaya Politik Demokratis melalui Pendidikan Politik

Ketiga, ilmu politik berperan dalam membentuk budaya politik demokratis melalui pendidikan politik yang menciptakan warga negara yang melek politik, memahami hak-kewajibannya, serta berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam demokrasi. Kajian terkini, seperti yang dirujuk (Alfian, 2019), menegaskan bahwa kualitas demokrasi bergantung pada tingkat kemelekitan masyarakat, yang didukung oleh pendidikan formal (PKN), program komunitas, dan media digital. Di Indonesia, pengembangan ilmu politik menjadi syarat utama bagi pendidikan politik sistematis, sehingga demokrasi tidak hanya prosedural (pemilu rutin), tetapi juga substantif dengan warga yang sadar dan partisipatif (Yanda, 2024).

### **Pemerintahan Demokratis dan Good Governance**

Konsep good governance menjadi paradigma utama pemerintahan modern, khususnya di Indonesia pasca-reformasi. UNDP dan Bank Dunia merumuskan delapan prinsip dasarnya, yakni partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas-efisiensi, dan akuntabilitas, yang menuntut perubahan tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga budaya birokrasi dan sistem pengawasan. Menurut (Sirajuddin dan Winardi, 2015), penerapannya merupakan proses transformasi kelembagaan berkelanjutan yang memperkuat legitimasi pemerintahan.

Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi tantangan seperti korupsi, keterbatasan aparatur, dan lemahnya kontrol publik, meski regulasi telah memadai. Karena itu, penguatan lembaga negara, reformasi birokrasi, transparansi keuangan, dan peningkatan pelayanan publik menjadi syarat penting bagi demokrasi yang substantif. Hubungan antara ilmu politik, pemerintahan, dan sistem kenegaraan bersifat saling melengkapi: ilmu politik menyediakan analisis kekuasaan, pemerintahan menjadi wahana implementasi, dan sistem kenegaraan berfungsi sebagai pengatur serta pembatas kekuasaan. Ketiganya membentuk kualitas kehidupan politik, sehingga penguatan kajian politik dan pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan legitimasi demokratis sebagaimana dikemukakan oleh (Asshiddiqie, 2006).

## 5. PENUTUP

Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa ilmu politik berfokus pada studi kekuasaan, negara, dan pemerintahan, dengan cakupan meliputi teori politik, lembaga negara, partai politik, kebijakan publik, dan hubungan internasional. Konsep seperti kekuasaan, legitimasi, demokrasi, dan tata kelola yang baik menjadi dasar utama disiplin ini. Dalam sistem kenegaraan, ilmu politik berperan sebagai landasan pembentukan kebijakan publik yang legitim, penguatan kelembagaan melalui prinsip trias politica, dan pengembangan budaya politik demokratis. Ketiga aspek ini berkontribusi pada sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Rekomendasinya ialah memperkuat kurikulum ilmu politik yang kontekstual, mendorong penelitian empiris mengenai pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi, serta meningkatkan kolaborasi antara akademisi dan praktisi pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Farizi, R. S., & Nabawi, A. N. (2024). Konsep Trias Politica Dan Penerapannya Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25.
- Alfian, M. A. (2019). Demokrasi dan desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan daerah: Studi kasus Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 45–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/politicon.v10i2.1234>
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial. *Journal of Education Research*, 6(3), 739–750. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Brinkerhoff, D. W. (2000). Democratic governance and sectoral policy reform: tracing linkages and exploring synergies. *World Development*, 28(4), 601–615. [https://doi.org/10.1016/s0305-750x\(99\)00147-3](https://doi.org/10.1016/s0305-750x(99)00147-3)
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik - HC, ed. revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Erinaldi. (2024a). Politik Identitas dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi. *JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2).
- Eviany, E. (2019, November 1). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Ipdn Repository. <http://eprints2.ipdn.ac.id/1273>
- Gismar, A. M. (2021). Is Indonesia losing the soul of its democracy? *Journal of Social Political Sciences*, 2(1), 54–69. <https://doi.org/10.52166/jsps.v2i1.43>

Karmelita, Alifah Kemalasari Ramadhanti, Cahya Maharani, Rudi Santoso : Analisis Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Kontribusinya Pada Sistem Kenegaraan

- Guntur, M. (2017). Implementation of good governance principles based on transparency, accountability and public participation in indonesia. *Scientific Publications toward Global Competitive Higher Education*, 554–560.
- Hisriani, Jamil, B., & Simamora, B. (2024b). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2), 142–150. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457>
- Ipan Nurhidayat. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Khairuddin, M., Awkila, Cahyadi, A. W. M. F., Patriani, I., & Arisdiyoto, I. (2025). Profesionalisme guru di wilayah perbatasan indonesia: analisis tantangan, strategi, dan kebijakan pendidikan. *Jurnal Kajian Pembelajaran Dan Keilmuan*, 9(2), 267–275. <https://doi.org/10.26418/jurnalkpk.v9i2.99493>
- Khalifah, H., Masduki, & Rochimah, H. (2025). Dampak pinjaman pendidikan terhadap keberlanjutan studi mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4), 1031–1040. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5839>
- Mayang, I. W. (2025). Dinamika Sistem Multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 267–272. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1005>
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik hukum pembentukan undang-undang*. Buku Mojok.
- Raden, M.H., Dr. S., S. Ag. ., S. H. ., (2025). *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Divya Media Pustaka.
- Rafsyanjani, M. (2025). The important conversation around revising the dpr rules of procedure: Understanding its impact on the principle of separation of powers in indonesia. *Journal of Politics and Social Transformation*, 1(6). <https://journal.uny.ac.id/publications/poltrans/article/view/1457>
- Riewanto, A. (2023). *Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik. *Forum Ilmiah*, 19(1).
- Sirajuddin, & Winardi, W. (2015). Hukum tata negara sebagai sarana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Lex Publica*, 2(1), 11–30. <https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/80>
- Soni Irawan. (2025). Tinjauan yuridis pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan teori Trias Politica. *Justici*, 18(2), 53–59. <https://doi.org/10.35449/justici.v18i2.1059>
- Sorik, S. (2019). Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 101. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.773>

*Karmelita, Alifah Kemalasari Ramadhanti, Cahya Maharani, Rudi Santoso : Analisis Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Kontribusinya Pada Sistem Kenegaraan*

Sugeng Bayu Wahyono. (2024). Indonesian democracy: Democracy without the public. *South East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV)*, 1(2), 15–30.  
<https://doi.org/10.22146/seajalgov.v1i2.16573>

Universitas Terbuka. (2020). *Ilmu politik: Ruang lingkup dan konsep (Modul 1 ISIP4212)*.

Universitas Terbuka. <https://repository.ut.ac.id/4304/1/ISIP4212-M1.pdf>

Yanda, S., Mansyur, A., Rezky, A. P., Maulida, I., & Setyaningsih, D. (2024). Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan: Membangun Generasi Muda Melek Politik di Era Digital. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.58835/nawadeepa.v3i2.233>

Zed, M. (2025). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.